



## WALI KOTA BALIKPAPAN

Kepada,

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Balikpapan;  
2. Kepala Instansi Vertikal se-Kota Balikpapan;  
3. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta se-Kota Balikpapan.

di -  
BALIKPAPAN

### SURAT EDARAN

Nomor: 270/0677/Pem

### TENTANG

### HARI PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

Dasar :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional;
2. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 270/7187/B.PPOD.III tanggal 2 Desember 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional.

Dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa hari pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada **hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional**;
2. Menginformasikan kepada seluruh jajaran dan masyarakat luas serta menghimbau agar semua pegawai/karyawan beserta keluarganya dan masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya di TPS masing – masing dengan melaksanakan protokol kesehatan Covid -19;
3. Khusus bagi unit-unit organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang harus selalu siap 24 (dua puluh empat) jam, seperti pelayanan rumah sakit/puskesmas, keamanan dan ketertiban, pemadam kebakaran, telekomunikasi, listrik/air, bea cukai dan keimigrasian, perbankan, perhubungan dan unit organisasi sejenis, maka pimpinan unit organisasi bersangkutan dapat mengatur pelaksanaan hari yang diliburkan dengan pengaturan waktu kerja (*shifting time*) atau satuan tugas sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 7 Desember 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN,

H.M. RIZAL EFFENDI, SE

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
2. FORKOPIMDA Kota Balikpapan;
3. Ketua KPU Kota Balikpapan;
4. Ketua Bawaslu Kota Balikpapan.